

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Inkonsistensi antara Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 memberikan persyaratan yang berbeda dalam kriteria pendaftaran Aset Kripto sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi pengembang Aset Kripto serta investor Aset Kripto. Penyelesaian dari ketidakpastian hukum tersebut adalah melalui penerapan asas *lex posterior derogat legi priori*, sehingga kriteria pendaftaran Aset Kripto yang digunakan adalah kriteria dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yaitu menitikberatkan pada penilaian AHP.

Bappebti membentuk *body* sebagai panelis untuk menilai suatu jenis Aset Kripto yang telah didaftarkan. Tim penilai bekerja secara independent akan menilai *visibility* dari *project* Aset Kripto tersebut. Penilaian Aset Kripto yang didaftarkan berlangsung setiap bulan dengan *timeline* minggu pertama setiap bulannya tim penilai menerima permohonan yang masuk; minggu kedua dilakukan pemberkasan dan kemudian mengunggah *white paper kripto*, analisis terkait dengan risiko dan hal-hal terkait proyek Aset Kripto tersebut; minggu ketiga dilakukan penilaian; dan di minggu ke empat perumusan penilaian untuk direkomendasikan kepada Bappebti agar dapat ditetapkan dalam peraturan Bappebti sebagai daftar aset yang bisa diperdagangkan. Pedagang Fisik Aset Kripto bisa secara independen melakukan

penilaian Aset Kripto yang didaftarkan, namun tetap belum boleh menjual jenis Aset Kripto tersebut. Suatu jenis Aset Kripto dapat diperjualbelikan ketika sudah ada penetapan peraturan Bappebti baru tentang daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan. Kendala berikutnya yaitu peraturan yang ada masih belum bisa mengimbangi perkembangan pasar Aset Kripto di Indonesia. Aset Kripto yang baru didaftarkan tidak bisa secara cepat diperdagangkan di Indonesia. Penyelesaian dari masalah ini adalah Bappebti melakukan penilaian secara bertahap dengan *timeline* yang ditetapkan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik oleh penulis, penulis memberikan saran kepada pihak terkait berdasarkan permasalahan yang timbul. Saran yang dapat penulis sampaikan bagi Pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah untuk meninjau Kembali Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 agar pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan fisik Aset Kripto bisa mendapatkan kepastian hukum. Saran selanjutnya adalah mengubah sistem pendaftaran Aset Kripto dari *white list* menjadi *blacklist*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komditi, 2019, *Aset Kripto*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- David Lee Kuo Chen dan Linda Low, 2018, *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency, and ICO*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore.
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Yogyakarta.
- Gian Volpicelli, 2021, *Cryptocurrency How Digital Money Could Transform Finance*, Random House Business, Amerika.
- Janus Sidabalok, 2020, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- M, Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Muhamad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Ochtorina, Susanti Dyah dan A'an, Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Rico Nur Ilham dan Mangasi Sinurat, 2021, *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, PT Alfabet Dananjaja, Bandung.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, PT Alfabet Dananjaja, Bandung.
- Wahono Diphayana, 2018, *Perdagangan Internasional*, Deepublish, Yogyakarta.

### Jurnal

- Hans Christoper Krisnawangsa, dkk., 2021, "Urgensi Pengaturan Undang-undang Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)", *Nationally Accredited Journal*, Volume 13 Nomor 1, November 2021, Dialogia Iuridica.

- Itok Dwi Kurniawan, dkk., 2021, “Transformasi Penggunaan Cryptocurrency melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 7 Nomor 1 – Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.
- Irfani, Nurfaqih, 2020, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 3 – September 2020, Kementrian Hukum dan HAM.
- Kadek Dyah Pramitha Widyarani, dkk., 2022, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2022, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

### Internet

- Zubi Mahrofi, 2019, Perkembangan Teknologi Dorong Milenial Berinvestasi Cryptocurrency.  
<https://www.antaranews.com/berita/932772/perkembangan-teknologi-dorong-milenial-berinvestasi-cryptocurrency> diakses pada 28 Februari 2022.
- Nur Fitriatus Shalihah, 2021, Apa Itu Kripto atau Cryptocurrency?  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/12/140400365/apa-itu-kripto-atau-cryptocurrency-?page=all> diakses pada 28 Februari 2022.
- Gagas Yoga Pratomo, 2022, Melihat Perkembangan Aset Kripto di Indonesia pada 2021.  
<https://www.liputan6.com/crypto/read/4859307/melihat-perkembangan-aset-kripto-di-indonesia-pada-2021> diakses pada 28 Februari 2022.
- Harris Tobing, 2022, Selebriti Ramai-ramai Buat Token Kripto, Awas Terjebak FOMO!  
<https://www.digination.id/read/017837/selebriti-ramai-ramai-buat-token-kripto-awas-terjebak-fomo> diakses pada 12 Maret 2022.
- Gagas Yoga Pratomo, 2022, Alasan Token ASIX Anang Hermansyah Dilarang Diperdagangkan.  
<https://www.liputan6.com/crypto/read/4883623/alasan-token-asix-anang-hermansyah-dilarang-diperdagangkan> diakses pada 16 Maret 2022.
- Emir Yanwardhana, 2021, Ini Alasan RI Atur Perdagangan Kripto Sebagai Komoditi.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629140503-4-256788/ini-alasan-ri-atur-perdagangan-kripto-sebagai-komoditi> diakses pada 16 Maret 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Analisis (n)  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> diakses pada 21 Maret 2022.
- Coki Siadari, 2020, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli.  
<https://www.kumpulanpengertian.com/2020/12/pengertian-analisis-menurut-para-ahli.html> diakses pada 28 Maret 2022.
- . Husnul Abdi, 2021, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenis  
<https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> diakses pada 31 Maret 2022.

- Muhammad Yanri, 2021, Sejarah Singkat Hukum di Indonesia. <https://www.viva.co.id/vstory/sejarah-vstory/1339718-sejarah-singkat-hukum-di-indonesia> diakses pada 31 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Hukum (n) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada 21 Maret 2022.
- Olivia Sabat, 2021, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya#:~:text=Soeroso%20berpendapat%2C%20pengertian%20hukum%20adalah,bagi%20siapa%20pun%20yang%20melanggar>. diakses pada 27 Maret 2022.
- Silmi Nurul Utami, 2022, 10 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all> diakses pada 28 Maret 2022.
- Wibowo Tunardy, 2021, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> [diakses pada 28 Maret 2022].
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Sistem (n) <https://kbbi.web.id/sistem> diakses pada 22 Maret 2022.
- Anugerah Ayu Sendari, 2021, Pengertian Sistem Menurut Para Ahli. <https://hot.liputan6.com/read/4482562/pengertian-sistem-menurut-para-ahli-karakteristik-dan-macamnya> diakses pada 31 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, pendaftaran (n) <https://kbbi.web.id/daftar> diakses pada 22 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Aset (n) <https://kbbi.web.id/aset> diakses pada 29 Maret 2022.
- Laeli Nur Azizah, Pengertian Aset: Jenis, Klasifikasi, Contoh, dan Peranannya. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-aset/> diakses pada 29 Maret 2022.
- Redaksi OCBC NISP, 2021, Apa itu Aset ? Ini Pengertian, Jenis, Sifat & Contohnya. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/15/aset-adalah> diakses pada 29 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Digital (a) <https://kbbi.web.id/digital> diakses pada 29 Maret 2022.
- Ibnu, 2021, Digital Adalah: Ini Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya. <https://accurate.id/teknologi/digital-adalah/> diakses pada 29 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kriptografi (n.2) <https://kbbi.web.id/kriptografi> diakses pada 29 Maret 2022.
- Yuliana Hema, 2021, Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan Koin dan Token dalam Aset Kripto. <https://market.bisnis.com/read/20211019/94/1456126/jangan-sampai-salah-ini-perbedaan-koin-dan-token-dalam-aset-kripto> diakses pada 3 April 2022.
- Rully Ramli, 2022, Jangan Sampai Salah Beli, Ini Perbedaan Koin dan Token Kripto. <https://money.kompas.com/read/2022/03/07/113000026/jangan->

[sampai-salah-beli-ini-perbedaan-koin-dan-token-kripto-?page=all](#) diakses pada 3 April 2022.

Lutfan Faizi, 2022, Sering Salah Arti, Inilah Perbedaan Koin dan Token Crypto. <https://tekno.sindonews.com/read/714645/207/sering-salah-arti-inilah-perbedaan-koin-dan-token-crypto-1647428593#:~:text=Berbeda%20dengan%20koin%2C%20Token%20tidak,memfasilitasi%20perdagangan%20antara%20dua%20pengguna>. diakses pada 3 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Dagang (n) <https://kbbi.web.id/dagang> diakses pada 3 April 2022.

Noverius Laoli, 2021, Wamendag sebut perdagangan Aset Kripto telah diatur Bappebti. <https://nasional.kontan.co.id/news/wamendag-sebut-perdagangan-aset-kripto-telah-diatur-bappebti> diakses pada 3 April 2022.

Lola Olavia, 2022, Apa itu Delisting, Listing, dan Relisting dalam Investasi ?, <https://investor.id/investory/295616/apa-itu-delisting-listing-dan-relisting-dalam-investasi#:~:text=Sama%20seperti%20definisi%20listing%20dalam,mulai%20diperjualbelikan%20dalam%20 bursa%20kripto>, diakses pada 6 September 2022.

### **Skripsi**

Kurnia Rizky Azzahra, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang.

Agung Prasetyo Rianto, 2019, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara: Medan.

Abdiel Hosana Gunawan, 2021, *Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Objek Jaminan Kebendaan*, Legal Memorandum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

